



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD FAJRI Bin THAMBRIN Z
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tgl.lahir : 43 tahun / 31 agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kol H.Burlian Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : FEBRI HARYADI Bin MUS MULYADI
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/tgl.lahir : 31 tahun / 28 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Air Batu Desa Panca Jaya Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa MUHAMMAD FAJRI Bin THAMBRIN Z ditangkap tanggal 03

Agustus 2023 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa FEBRI HARYADI Bin MUS MULYADI ditangkap tanggal 03 Agustus 2023 ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Para Terdakwa di Persidangan dampingi oleh Penasehat Hukum dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Lampung (PBHI Wilayah Lampung) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.Sus/2023/PN Gns tanggal 13 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 5 Desember 2023 Nomor : 361/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Para Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 5 Desember 2023 Nomor : 361/Pen.Pid.Sus/2023/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Para Terdakwa tersebut;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, serta mengamati barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD FAJRI Bin THAMBRIN Z bersama Terdakwa II M FEBRI HARYADI Bin MUS MULYADI terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Shabu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD FAJRI Bin THAMBRIN Z bersama Terdakwa II M FEBRI HARYADI Bin MUS MULYADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih di duga narkotika jenis shabu dengan sisa seberat 0,040 (nol koma nol empat nol) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirex;
 - 1 (satu) buah kertas Warna ping;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I MUHAMMAD FAJRI Bin THAMBRIN Z bersama terdakwa II M FEBRI HARYADI Bin MUS MULYADI pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di JL Sumatra Kampung Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa Shabu yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB saat sedang dirumah makan pucuk daun Kampung Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, Terdakwa MUHAMMAD FAJRI memiliki ide dan mengajak Terdakwa M FEBRI HARYADI untuk membeli sabu dengan berkata "Febri kita beli sabu yok" dan dijawab oleh Terdakwa M FEBRI HARYADI "Ia, tapi pake uang kamu dulu karna saya tidak ada uang" dan dijawab kembali oleh Terdakwa MUHAMMAD FAJRI "yaudah pake uang saya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tapi nanti setelah kamu ada uang kamu kasih saya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu)" dan dijawab kembali oleh Terdakwa M FEBRI HARYADI "ia setelah sampai dirumah". Kemudian para Terdakwa menuju rumah disamping masjid yang tidak diketahui nama pemiliknya oleh para Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan sesampainya dirumah tersebut, Terdakwa MUHAMMAD FAJRI langsung masuk kerumah yang pintunya dalam kondisi terbuka dan terdapat seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa MUHAMMAD FAJRI dan langsung berkata "saya Mau beli sabu paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil memberikan uang" dan dijawab oleh orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa MUHAMMAD FAJRI "ia tunggu sebentar". Lalu orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu beserta 1 (satu) buah pipa kaca/ Pirek untuk menggunakan sabu kepada Terdakwa MUHAMMAD FAJRI. Kemudian setelah Terdakwa MUHAMMAD FAJRI mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di duga narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipa kaca/ Pirek tersebut, Terdakwa MUHAMMAD FAJRI menunjukan paketan sabu tersebut kepada Terdakwa M FEBRI HARYADI sembari berkata "ini sabunya sudah saya beli", setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip bening di duga narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu beserta 1 (satu) buah pipa kaca/ Pirek Terdakwa MUHAMMAD FAJRI masukan kedalam kantong celana depan sebelah kiri yang pakai oleh Terdakwa MUHAMMAD FAJRI;

Bahwa sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa MUHAMMAD FAJRI dan Terdakwa M FEBRI HARYADI berada di pinggir JL Sumatra Kampung Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan tujuan pulang dan akan menggunakan sabu yang telah dibeli, tiba-tiba datang saksi BAMBANG dan saksi ENGGUN (yang merupakan Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAJRI dan Terdakwa M FEBRI HARYADI dan melakukan pengeledahan dan tempat disekitarnya, ketika dilakukan pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca/ Pirek Didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa MUHAMMAD FAJRI yang diakui seluruhnya milik Terdakwa MUHAMMAD FAJRI dan Terdakwa M FEBRI HARYADI. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Para terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 2532/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh RIO NABABAN, S.I.K., M.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Bahwa barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,066 (nol koma nol enam enam) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 0,040 (nol koma nol empat nol) gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FAJRI Bin THAMBRIN Z bersama Terdakwa II M FEBRI HARYADI Bin MUS MULYADI pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di JL Sumatra Kampung Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah melakukan *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* berupa Shabu yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB saat sedang dirumah makan pucuk daun Kampung Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, Terdakwa MUHAMMAD FAJRI memiliki ide dan mengajak Terdakwa M FEBRI HARYADI untuk membeli sabu dengan berkata "Febri kita beli sabu yok" dan dijawab oleh Terdakwa M FEBRI HARYADI "Ia, tapi pake uang kamu dulu karna saya tidak ada uang" dan dijawab kembali oleh Terdakwa MUHAMMAD FAJRI "yaudah pake uang saya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tapi nanti setelah kamu ada uang kamu kasih saya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu)" dan dijawab kembali oleh Terdakwa M FEBRI HARYADI "ia setelah sampai dirumah". Kemudian para Terdakwa menuju rumah disamping masjid yang tidak diketahui nama pemiliknya oleh para Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu dan sesampainya dirumah tersebut, Terdakwa MUHAMMAD FAJRI langsung masuk kerumah yang pintunya dalam kondisi terbuka dan terdapat seseorang yang tidak dikenali oleh Terdakwa MUHAMMAD FAJRI dan langsung berkata "saya Mau beli sabu paketan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil memberikan uang" dan dijawab oleh orang yang tidak dikenali oleh Terdakwa MUHAMMAD FAJRI "ia tunggu sebentar". Lalu orang tersebut memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu beserta 1 (satu) buah pipa kaca/ Pirek untuk menggunakan sabu kepada Terdakwa MUHAMMAD FAJRI. Kemudian setelah Terdakwa MUHAMMAD FAJRI mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening di duga narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipa kaca/ Pirek tersebut, Terdakwa MUHAMMAD FAJRI menunjukan paketan sabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa M FEBRI HARYADI sembari berkata "ini sabunya sudah saya beli", setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip bening di duga narkoba jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipa kaca/ Pirek Terdakwa MUHAMMAD FAJRI masukan kedalam kantong celana depan sebelah kiri yang pakai oleh Terdakwa MUHAMMAD FAJRI;

Bahwa sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa MUHAMMAD FAJRI dan Terdakwa M FEBRI HARYADI berada di pinggir JL Sumatra Kampung Gunung Sugih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan tujuan pulang dan akan menggunakan sabu yang telah dibeli, tiba-tiba datang saksi BAMBANG dan saksi ENGGUN (yang merupakan Anggota Narkoba Polres Lampung Tengah) yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD FAJRI dan Terdakwa M FEBRI HARYADI dan melakukan pengeledahan dan tempat disekitarnya, ketika dilakukan pengeledahan tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus pelastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca/ Pirek Didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa MUHAMMAD FAJRI yang diakui seluruhnya milik Terdakwa MUHAMMAD FAJRI dan Terdakwa M FEBRI HARYADI. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 2532/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh RIO NABABAN, S.I.K., M.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Bahwa barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,066 (nol koma nol enam enam) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 0,040 (nol koma nol empat nol) gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Enggun Pramono **Bin Sumarno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :_

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Muhammad Fajri dan Terdakwa Febri Hariyadi permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat JL Sumatra Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Bambang Irawan serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga Para Terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi, saksi Bambang Irawan beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu di seputaran Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju tempat yang dimaksud kemudian setelah sampai JL Sumatra Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih langsung melakukan penggerebekan dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki yang berada dipinggir jalan dan langsung melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah pipa



kaca/ pirek didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa Muhammad Fajri, selanjutnya Terdakwa Muhammad Fajri dan Terdakwa Febri Hariyadi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa belum menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Muhammad Fajri dan Terdakwa Febri Hariyadi yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal namanya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan sumsuman masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Bambang Irawan **Bin Muhibat (Alm)**, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan ehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi selaku anggota Polisi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa Muhammad Fajri dan Terdakwa Febri Hariyadi karena memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat JL Sumatra Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Enggun Pramono serta rekan-rekan yang lainnya dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga Para Terdakwa ditangkap yaitu pada awalnya saksi, saksi Enggun Pramono beserta beberapa orang anggota kepolisian Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan ada yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu di seputaran Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, atas informasi tersebut selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi menuju tempat yang dimaksud kemudian setelah sampai JL Sumatra Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih langsung melakukan penggerebekan dan mendapati 2 (dua) orang laki-laki yang berada dipinggir jalan dan langsung melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa Muhammad Fajri, selanjutnya Terdakwa Muhammad Fajri dan Terdakwa Febri Hariyadi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa belum menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Muhammad Fajri dan Terdakwa Febri Hariyadi yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal namanya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan sumsuman masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap kedua Terdakwa tersebut, kami menanyakan kepada mereka apakah mereka memiliki izin dari pihak yang berwenang karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan menurut pengakuan mereka bahwa mereka tidak memiliki izin;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. MUHAMMAD FAJRI Bin THAMBRIN Z di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Febri Hariyadi pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat JL Sumatra Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Muhammad Fajri dan Terdakwa Febri Hariyadi yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal namanya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan sumsuman masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, ketika itu setelah Terdakwa dan Terdakwa Febri Hariyadi membeli narkotika jenis shabu-shabu dirumah disamping masjid yang tidak diketahui nama pemiliknya oleh Para Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek Terdakwa Muhammad Fajri masukan kedalam kantong celana depan sebelah kiri yang pakai oleh Terdakwa Muhammad Fajri, selanjutnya menuju kerumah dan pada saat sedang berada didepan Rumah Makan Nenda kemudian Para Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bambang Irawan dan saksi Enggun Pramono dan langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan di sekitar Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa Muhammad Fajri, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Febri Hariyadi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa dan Terdakwa Febri Hariyadi gunakan secara bersama-sama, namun belum sempat dipakai sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bawenang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. FEBRI HARYADI Bin MUS MULYADI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut bersama dengan Terdakwa Muhammad Fajri pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat JL Sumatra Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Muhammad Fajri dan Terdakwa Febri Hariyadi yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal namanya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan sumsuman masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, ketika itu setelah Terdakwa dan Terdakwa Febri Hariyadi membeli narkotika jenis shabu-shabu dirumah disamping masjid yang tidak diketahui nama pemiliknya oleh Para Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek Terdakwa Muhammad Fajri masukan kedalam kantong celana depan sebelah kiri yang pakai oleh Terdakwa Muhammad Fajri, selanjutnya menuju kerumah dan pada saat sedang berada didepan Rumah Makan Nenda kemudian Para Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bambang Irawan dan saksi Enggun Pramono dan langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan di sekitar Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa Muhammad Fajri, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Febri Hariyadi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis Shabu tersebut akan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Fajri gunakan secara bersama-sama, namun belum sempat dipakai sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

----Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan sisa seberat 0,040 (nol koma nol empat nol) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirex;
- 1 (satu) buah kertas warna ping;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 2532/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh RIO NABABAN, S.I.K., M.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Bahwa barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,066 (nol koma nol enam enam) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 0,040 (nol koma nol empat nol) gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan Para Terdakwa diperiksa dipersidangan ini sehubungan Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena telah melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Fajri dan Terdakwa Febri Hariyadi ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat JL Sumatra Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Muhammad Fajri dan Terdakwa Febri Hariyadi yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal namanya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan sumsuman masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, ketika itu setelah Terdakwa dan Terdakwa Febri Hariyadi membeli narkotika jenis shabu-shabu dirumah disamping masjid yang tidak diketahui nama pemiliknya oleh Para Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek Terdakwa Muhammad Fajri masukan kedalam kantong celana depan sebelah kiri yang pakai oleh Terdakwa Muhammad Fajri, selanjutnya menuju kerumah dan pada saat sedang berada didepan Rumah Makan Nenda kemudian Para Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bambang Irawan dan saksi Enggun Pramono dan langsung mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan di sekitar Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa Muhammad Fajri, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Febri Hariyadi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis Shabu tersebut akan Para Terdakwa gunakan secara bersama-sama, namun belum sempat dipakai sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang untuk memiliki dan menguasai menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan para saksi dan Para Terdakwa membenarkannya bahwa barang bukti tersebut diperoleh pada saat penangkapan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FAJRI Bin THAMBRIN Z dan Terdakwa II FEBRI HARYADI Bin MUS MULYADI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap penyalahguna ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kewenangan atau kuasa dalam melakukan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Melawan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan serta mempersiapkan suatu perbuatan tertentu hingga dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa Memiliki, Menyimpan dan Menguasai memiliki kesamaan arti penguasaan terhadap barang secara fisik. Artinya orang yang memiliki, menyimpan atau menguasai berhak dan berkuasa untuk melakukan suatu tindakan terhadap barang tersebut. Tindakan itu dapat berupa menjual, membuang, memberi atau menyimpan. Artinya sipemegang hak berkuasa untuk melakukan suatu tindakan fisik terhadap suatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik ini bersifat alternatif apabila terpenuhi salah satu maka terpenuhi pula seluruh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya diketahui bahwa terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pada saat penangkapan tersebut diketahui bahwa dan juga diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang tersebut adalah miliknya dan barang tersebut setelah dilakukan pengujian adalah benar mengandung metafetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut Para Terdakwa tidak memiliki ijin maupun kewenangan untuk menguasainya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dan apabila setelah Majelis Hakim hubungkan dengan adanya pengertian unsur dalam pasal ini bahwa memang nyatanya pada saat penangkapan pada diri Para Terdakwa karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu – shabu tersebut dan terhadap barang tersebut diakui sebagai miliknya sehingga Para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan kewenangan penuh atas Narkotika jenis shabu – shabu atas kehendaknya sendiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kepemilikan tersebut juga diketahui bahwa Para Terdakwa memiliki kewenangan untuknya maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan yang memiliki narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa I MUHAMMAD FAJRI Bin THAMBRIN Z dan Terdakwa II FEBRI HARYADI Bin MUS MULYADI ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek dan diakui oleh Para Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik Para Terdakwa dan selanjutnya Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Enggun Pramono dan saksi Bambang Irawan dimana Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat JL Sumatra Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Muhammad Fajri dan Terdakwa Febri Hariyadi yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal namanya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan sumsuman masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB, ketika itu setelah Terdakwa dan Terdakwa Febri Hariyadi membeli narkotika jenis shabu-shabu dirumah disamping masjid yang tidak diketahui nama pemiliknya oleh Para Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kemudian setelah itu 1 (satu) bungkus plastik klip bening narkotika jenis shabu beserta 1 (satu) buah pipa kaca/ pirek Terdakwa Muhammad Fajri masukan kedalam kantong celana depan sebelah kiri yang pakai oleh Terdakwa Muhammad Fajri, selanjutnya menuju kerumah dan pada saat sedang berada didepan Rumah Makan Nenda kemudian Para Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Bambang Irawan dan saksi Enggun Pramono dan langsung mengamankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya anggota kepolisian langsung melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan di sekitar Para Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipa kaca/ pirek didalam kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa Muhammad Fajri, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Febri Hariyadi beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis Shabu tersebut akan Para Terdakwa gunakan secara bersama-sama, namun belum sempat dipakai sudah terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 2532/NNF/2023 tanggal 05 September 2023 yang ditandatangani oleh RIO NABABAN, S.I.K., M.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Bahwa barang Bukti :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,066 (nol koma nol enam enam) gram dan setelah dilakukan pemeriksaan dengan sisa seberat 0,040 (nol koma nol empat nol) gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.;

Ad.3. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112"

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dijelaskan bahwa "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Enggun Pramono dan saksi Bambang Irawan dimana Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat JL Sumatra Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisi Kristal bening warna putih narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Terdakwa Muhammad Fajri dan Terdakwa Febri Hariyadi yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal namanya dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang uangnya merupakan sumsuman masing-masing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam perkara aquo telah membeli sabu-sabu secara bersama-sama, maka dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan Para Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penangkapan dan Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkoba jenis shabu dengan sisa seberat 0,040 (nol koma nol empat nol) gram;
- 1 (satu) buah pipa kaca/pirex;
- 1 (satu) buah kertas warna ping;

Karena barang bukti tersebut merupakan barang narkoba jenis shabu-shabu dan alat untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu secara tidak sah, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu selain dapat merugikan diri sendiri juga bisa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas diri Para Terdakwa dan agar menginsaf sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Para Terdakwa yang mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dan Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMMAD FAJRI Bin THAMBRIN Z dan Terdakwa II FEBRI HARYADI Bin MUS MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat Memiliki Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUHAMMAD FAJRI Bin THAMBRIN Z dan Terdakwa II FEBRI HARYADI Bin MUS MULYADI dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan sisa seberat 0,040 (nol koma nol empat nol) gram;
 - 1 (satu) buah pipa kaca/pirex;
 - 1 (satu) buah kertas warna ping;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024, oleh Andy Effendi Rusdi, S.H., selaku Hakim Ketua, Tri Winzas Satria Halim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Devanaldhi Duta A.P, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, didampingi Penasehat Hukum Para Terdakwa serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lado Firmansyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)